

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah salah satu negara yang giat melaksanakan pembangunan di segala bidang. Indonesia mengandalkan berbagai sektor kegiatan untuk menggerakkan roda perekonomian demi mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Dalam kondisi ekonomi sekarang ini pemerintah tetap melaksanakan pembangunan yang berlangsung terus menerus dan berkesinambungan, sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea II.

Di Indonesia, Pajak dipungut berdasarkan undang-undang. Dalam pemungutan pajak, harus didasarkan pada peraturan perpajakan yang ada baik yang dipungut oleh negara maupun yang dipungut oleh pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota. Dasar hukum pemungutan pajak tersebut diatur dalam Pasal 23A Undang-Undang Dasar 1945 amandemen III yang berbunyi: “Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan Undang-Undang”. Pasal 23A Undang-Undang Dasar 1945 amandemen III ini bertujuan untuk menjamin kepastian hukum dalam pelaksanaan pemungutan pajak dan menjamin agar dalam pelaksanaannya hak-hak Wajib Pajak terlindungi.

Disadari bahwa sejalan dengan kemajuan diberbagai kegiatan tersebut maka kebutuhan dana untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional terus meningkat dari tahun ke tahun. Agar dapat merealisasikan tujuan

pembangunan tersebut, banyak hal yang harus diperhatikan. Salah satunya adalah masalah sumber dana yang berasal dari pajak.

Salah satu bentuk sumber dana tersebut adalah menggerakkan partisipasi warga negara untuk turut serta dalam pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Penerimaan terbesar pemerintah sangat tergantung pada sektor pajak. Oleh karena itu negara menempatkan pajak sebagai salah satu wujud peran serta dalam pembiayaan negara dan pembangunan nasional.

Berikut ini Realisasi Penerimaan Negara dalam APBN dari tahun 2021-2023

Tabel I. 1
Realisasi Penerimaan Negara Tahun 2021-2023

Sumber Penerimaan – Keuangan	Realisasi Pendapatan Negara (Miliaran Rupiah)		
	2021	2022	2023
Penerimaan	1.006.334,00	2.630.147,00	2.634.148,90
Penerimaan Perpajakan	1.547.841,10	2.034.552,50	2.118.348,00
Pajak Dalam Negeri	1.474.145,70	1.943.654,90	2.045.450,00
Pajak Penghasilan	696.676,60	998.213,80	1.040.798,40
Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah	551.900,50	687.609,50	742.264,50
Pajak Bumi dan Bangunan	18.924,80	23.264,70	25.462,70
Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	0,00	0,00	0,00
Cukai	195.517,80	226.880,80	227.210,00
Pajak lainnya	11.126,00	7.686,10	9.714,40
Pajak Perdagangan Internasional	73.695,40	90.897,60	72.898,00
Bea Masuk	39.122,70	51.077,70	53.094,00
Pajak Ekspor	34.572,70	39.819,90	19.804,00
Penerimaan Bukan	458.493,00	595.594,50	515.800,90

Pajak			
Penerimaan Sumber Daya Alam	149.489,40	268.770,80	223.312,10
Pendapatan dan Kekayaan Negara yang Dipisahkan	30.496,80	40.597,10	81.535,80
Penerimaan Bukan Pajak Lainnya	152.504,00	196.324,30	131.493,60
Pendapatan Badan Layanan Umum	126.002,80	89.902,30	79.459,40
II.Hibah	5.013,00	5.696,10	3.100,00
Jumlah	2.001.347,10	2.635.843,10	2.637.248,90

Sumber : Kementerian Keuangan, Komite Pengawas Perpajakan, 24 Januari 2024

Jika ditinjau dari tabel di atas yang paling mengalami penerimaan terbesar adalah dari sumber perpajakan. Khususnya penerimaan Pajak Penghasilan dengan penerimaan terbesar dalam dua tahun terakhir yaitu tahun 2021 dan 2022 adalah Rp. 1.547.841,10 dan Rp. 2.034.552,50. Adapun kontribusi penerimaan pajak terhadap APBN meningkat dari 74,76% di tahun 2021 menjadi 76,07% di tahun 2022. Penerimaan pajak tumbuh sebesar 486,71 miliar atau 1,31% terhadap realisasi tahun lalu.

Adapun realisasi penerimaan negara dari PPN dalam tiga tahun terakhir, tahun 2021, 2022 dan 2023 adalah Rp. 551.900,50, Rp. 687.609,50 dan 742.264,50 yang berasal dari konsumsi barang/jasa tersebut yang sudah melampaui target APBN yang meningkat. APBN 2021, penerimaan pajak ditargetkan sebesar Rp1.229,6 triliun atau lebih tinggi 15,1% dari realisasi penerimaan pajak tahun 2020. Realisasi penerimaan neto Tahun 2021 terutama berasal dari penerimaan PPh dan PPnBM, dimana masing-masing secara nominal berkontribusi sebesar 55,48% dan 41,91% terhadap total penerimaan pajak. Apabila kita kupas lebih mendalam dan detail, sebagian besar jenis

pajak mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan, seiring dengan meningkatnya pemulihan aktivitas ekonomi, terutama semakin meningkatnya kinerja beberapa sektor usaha seperti sektor pertambangan bertumbuh 59,1% perdagangan 28,3% informasi dan telekomunikasi 16,4% ariff pengolahan 16,9% dan transportasi pergudangan 7,6% artinya, dapat dikatakan bahwa realisasi penerimaan pajak bukan semata merupakan berkah dari durian runtuh namun juga merupakan korelasi positif dengan adanya pertumbuhan ekonomi dan pasifnya hasil dari kinerja DJP. Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak yang dikenakan pada setiap transaksi jual beli barang atau jasa yang terjadi pada Wajib Pajak orang pribadi atau badan usaha yang mendapat status Pengusaha Kena Pajak. PPN merupakan jenis pajak konsumsi yang dalam bahasa Inggris disebut *value-added tax* atau *goods and services tax*. Untuk menghitung PPN, kita harus menggunakan rumus yakni:

Tarif PPN x Pengenaan Pajak (DPP). Tarif PPN yang berlaku terhitung April tahun 2022 adalah 11% sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2022 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, pengenaan Pajak Pertambahan Nilai diterapkan pada tingkat penyerahan BKP/JKP oleh PKP, dan atas impor dari harga dan/atau nilai impor.

Salah satu jenis pajak yang memberikan kontribusi perpajakan bagi negara selain Pajak Penghasilan (PPh) sebagai sumber utama adalah PPN dan PPnBM, sebagai pendamping dari penerimaan PPh. Sebagaimana telah ditentukan dalam UU PPN, bahwa atas setiap kegiatan penyerahan dan perolehan Barang Kena Pajak (BKP) yang dilakukan Pengusaha Kena Pajak (PKP) dikenakan dan harus dilaporkan oleh PKP pada setiap masa pajak. Untuk mempermudah

pelaksanaan tanggung jawab tersebut, maka Wajib Pajak perlu melakukan pembukuan seluruh jumlah pembelian dan penyerahan barang dan jasa sehingga dapat ditentukan dasar pengenaan Pajak Pertambahan Nilai.

Peranan Wajib Pajak yang diwujudkan dalam pola pemenuhan kewajiban perpajakannya, melalui sistem *self assessment* yang sejak awal tahun 1984 telah diterapkan sebagai sistem perpajakan di Indonesia yang mensyaratkan peranan aktif Wajib Pajak dalam memenuhi semua kewajiban perpajakannya. Oleh karena itu, Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk: Menghitung sendiri pajak yang terutang, yaitu Wajib Pajak menentukan besarnya pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh; dalam hal pelaksanaan PPN yang dihitung sendiri adalah jumlah transaksi penyerahan BKP/JKP.

1. Memperhitungkan sendiri pajak yang terutang, yaitu setelah dihitung besarnya pajak terutang, Wajib Pajak harus memperhitungkan pajak terutang itu dengan kredit pajak yang ada.
2. Membayar sendiri jumlah pajak yang masih harus dibayar ke Kas Negara melalui bank yang ditunjuk sesuai jumlah pajak yang telah dihitung.
3. Melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang, yaitu Wajib Pajak melaporkan sendiri secara online atas SPT Masa PPN yang telah diisi dengan benar dan lengkap menggunakan aplikasi e-faktur.

Salah satu jenis pajak yang menjadi andalan Pemerintah guna mewujudkan kemandirian bangsa dalam pembangunan, selain Pajak Penghasilan (PPh) sebagai sumber utama, adalah Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPN dan PPnBM) sebagai pendamping

dan penerimaan PPh. Dalam sasaran pelaksanaannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi undang-undang adalah menciptakan sistem perpajakan yang lebih sederhana, dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat serta diharapkan dapat meningkatkan penerimaan negara.

Penelitian atau riset ini dilakukan di PT Galleria Primaasri yang beralamat di Gedung Jakarta Design Center JL. Jend Gatot Subroto Kav 53 JDC Ruang 2 Sr 3-7-A Lt 2 Jakarta. PT. Galleria Primaasri merupakan perusahaan yang bergerak dibidang penyediaan produk sanitary, Jasa Konsultasi Teknisi dan Perawatan. Dimana perusahaan ini dibawah naungan *Jakarta Design Center* (JDC). Perusahaan ini telah dikukuhkan sebagai Perusahaan Kena Pajak (PKP) Pada tanggal 15 Mei 2002 dan terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Madya Jakarta Pusat. PT. Galleria Primaasri telah melakukan penyerahan barang dan jasa yang dapat dikenakan Pajak, oleh karena itu atas penyerahan yang dilakukan dalam kegiatan usahanya PT. Galleria Primaasri wajib melakukan pemungutan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai. Untuk menghitung Pajak Pertambahan Nilai terutang setiap masa adalah dengan cara menjumlahkan Pajak Masukan yang diperoleh dari pembelian dikreditkan dan jumlah Pajak Keluaran yang dipungut pada saat penjualan, apabila Pajak Keluaran lebih besar dari Pajak Masukan akan terjadi kurang bayar yang harus dibayar menggunakan e-billing. Setelah mendapat kode

billing, Wajib Pajak bisa langsung menyetor melalui bank, atm, *mobile banking* atau internet banking. Selanjutnya, dilaporkan secara online menggunakan web e-faktur. Dalam rangka pengamanan penerimaan PPN yang terus meningkat maka PKP harus melaksanakan kewajibannya sesuai dengan aturan. Untuk mengetahui PKP melaksanakan kewajibannya sesuai dengan ketentuan, maka saya tertarik untuk melakukan penelitian dan mengambil judul **“ANALISIS ATAS PENGENAAN, PENYETORAN DAN PELAPORAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI OLEH PT GALLERIA PRIMAASRI TAHUN 2021 DAN 2022”**.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, penulis merumuskan masalah dalam bentuk pertanyaan berikut:

1. Apakah Penghitungan Penysetoran dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai yang dilakukan oleh PT Galleria Primaasri telah dilakukan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perpajakan?
2. Apa hambatan yang dihadapi oleh PT Galleria Primaasri dalam melakukan Pengenaan, Penysetoran, dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai?
3. Apa upaya yang dilakukan PT Galleria Primaasri untuk menyelesaikan masalah yang terjadi dalam Pengenaan, dan Penysetoran Pajak Pertambahan Nilai?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui apakah Pengenaan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai yang dilakukan oleh PT Galleria Primaasri telah sesuai dengan Ketentuan Perpajakan.
2. Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi oleh PT Galleria Primaasri dalam melakukan Pengenaan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai.
3. Untuk mengetahui upaya-upaya yang dilakukan oleh PT Galleria Primaasri. Dalam menghadapi masalah yang terjadi dalam Pengenaan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai.

D. Manfaat Penelitian

Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi penulis khususnya dan pihak-pihak lain yang berkepentingan pada umumnya. Adapun manfaat-manfaat bagi masyarakat yang dapat dipetik antara lain:

1. Hasil penelitian ini dapat menambah informasi dan sebagai sumbangan pemikiran dan bahan kajian dalam memenuhi kewajiban perpajakan.
2. Bagi penulis diharapkan dapat mengetahui secara komprehensif ilmu yang telah dipelajari di bangku kuliah dan membandingkannya dengan keadaan sebenarnya melalui praktek kerja lapangan.
3. Bagi perusahaan, hasil penelitian ini dapat menjadi masukan untuk Pengenaan, Penghitungan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Pertambahan

Nilai yang baik dan benar sesuai dengan Ketentuan Perundang-Undangan Perpajakan.

4. Untuk memberikan sumbangan pada dunia ilmu pengetahuan dan keilmiahan terutama sebagai tambahan literatur oleh generasi berikutnya.

E. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pembahasan dan penyusunan skripsi ini maka penulis menyusun urutan prioritas dan pembahasan bab demi bab sehingga membentuk suatu gambaran penulisan yang sistematis. Adapun urutan-urutan pembahasan dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini berisi latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI

Dalam bab ini diuraikan tentang teori-teori yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti yang digunakan sebagai acuan untuk mengembangkan dan menganalisis hasil penelitian.

BAB III : METODE PENELITIAN

Dalam bab ini dijelaskan mengenai tempat dan waktu penelitian, metode penelitian yang digunakan, subyek penelitian yang menentukan populasi penelitian, sampel sampling (pengumpulan data). Serta sebagai sarana analisis oleh penulis selama penelitian ini berlangsung.

BAB IV : PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

Dalam bab ini dibahas hasil penelitian yang dilakukan oleh PT Galleria Primaasri

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam bab ini penulis mengambil kesimpulan-kesimpulan dari hasil penelitian yang penulis lakukan dan memberikan saran berupa masukan kepada perusahaan untuk menuju arah yang lebih baik lagi.